



PUTUSAN

Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JAKA PERMANA Als. Jek Bin H. DAPIT.**
Tempat lahir : Bogor.
Umur / Tgl.lahir : 36 Tahun / 27 Juni 1984.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Pasir Angin RT.003/007 Ds. Pasir Angin Kec. Cileungsi,
Kabupaten Bogor.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMK (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai tanggal 07 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: GELORA SIMANJUNTAK, SH., Penasihat Hukum dari dari Yayasan Bantuan Hukum “Hade Indonesia Raya” berkantor di POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong Jalan Tegar Beriman No. 5 Pakansari, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 409/Pen.Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 8 Juli 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 29 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 29 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 15 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAKA PERMANA Als. Jek Bin H. DAPIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAKA PERMANA Als. Jek Bin H.DAPIT berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun potong tahanan sementara, membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus Plastik Bening berisikan kristal Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan seberat 164,4201 gram;
 - 1 (satu) buah Timbangan Elektronik warna hitam;
 - 2 (dua) unit Handphone merk Samsung warna putih dan hitam; dan
 - 1 (satu) buah Tas Selempang warna cokelat;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar **Permohonan** Terdakwa dipersidangan tanggal 23 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya*;

Setelah mendengar **Tanggapan Penuntut Umum** terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar **Tanggapan** Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Nomor Reg. Perkara: PDM-169/BGR/06/2020 tanggal 18 Juni 2020 sebagai berikut:

PERTAMA:

Hal.2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JAKA PERMANA Alias Jek Bin H.DAPIT, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020, sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di di tempat sampah di pinggir jalan depan RSKO Cibubur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, akan tetapi Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (sesuai Pasal 84 ayat 2 KUHAP yaitu Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020, sekira pukul 16.00 Wib, Sdr. Riscan Alias Can (belum tertangkap) menghubungi terdakwa melalui handphone untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip bening di pinggir jalan depan RSKO Cibubur dan Sdr. Riscan Alias Can juga mengatakan kepada terdakwa bahwa nanti ada seseorang yang akan menghubungi terdakwa serta mengarahkan dimana terdakwa akan mengambil shabu. Dan sekira pukul 19.30 Wib, ada seseorang yang menghubungi terdakwa melalui handphone dan menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu di tempat sampah di pinggir jalan depan RSKO Cibubur.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020, sekira pukul 17.00 Wib, Sdr. Riscan Alian Can menghubungi terdakwa melalui handphone untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu dan Sdr. Riscan Alias Can juga mengatakan kepada terdakwa bahwa nanti ada seseorang yang akan menghubungi terdakwa serta mengarahkan dimana terdakwa akan mengambil shabu. Lalu sekira pukul 20.00 Wib, ada seseorang yang menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk jalan ke daerah kedep Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Lalu setibanya terdakwa di dekat Setu Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sekira pukul 20.30 Wib, terdakwa disuruh jalan kaki sejauh 20 (dua puluh) meter untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu yang ada di pinggir jalan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, sekira pukul 16.00 Wib, Sdr. Riscan Alian Can menghubungi kembali terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membagi 2 (dua) bungkus shabu-shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus shabu dengan berbagai ukuran yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar, 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil. Setelah itu sekira pukul 19.00 Wib, Sdr. Riscan Alian Can menghubungi

Hal.3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan menyuruh terdakwa menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang berisi shabu-shabu, ke daerah bantar gebang, Bekasi, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil disimpan didalam tas selempang warna coklat milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, disamping itu juga terdakwa sebenarnya tidak berhak menerima narkoba jenis shabu dari pihak lain dikarenakan terdakwa sendiri bukanlah pihak dari pedagang besar, farmasi, pabrik obat ataupun sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) NO. 437 BN/II/2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 28 Februari 2020 yang menyatakan bahwa 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 116,2936 gram, 3 (tiga) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 39,2814 gram, 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,5276 gram, sehingga berat netto seluruhnya kristal warna putih adalah 165,1026 gram dan benar mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 116,0374 gram, 3 (tiga) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 39,0307 gram, 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,3520 gram, sehingga berat netto seluruhnya kristal warna putih adalah 164,4201 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 ayat**

(2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa JAKA PERMANA Alias Jek Bin H.DAPIT, pada hari Jum'at, tanggal 21 Februari 2020, sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di pinggir jalan Perum Griya Alam Sentosa Kp. Pasir Angin, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan*

Hal.4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan Perum Griya Alam Sentosa Kp. Pasir Angin, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, datangnya saksi Okeu Gunawan, Amd, saksi Sandri Jayana, Sos dan saksi Kusnawan (selaku anggota satuan narkoba Polres Bogor) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari warga tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana pada saat dilakukan penggeledahan di dalam tas selempang warna coklat yang sedang disandang oleh terdakwa ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektronik warna hitam, 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 116,2936 gram, 3 (tiga) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 39,2814 gram, 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,5276 gram, dan 2 (dua) buah HP merk Samsung warna hitam dan putih, yang disita untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) NO. 437 BN/II/2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 28 Februari 2020 yang menyatakan bahwa 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 116,2936 gram, 3 (tiga) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 39,2814 gram, 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,5276 gram, sehingga berat netto seluruhnya kristal warna putih adalah 165,1026 gram dan benar mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 2 (dua) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 116,0374 gram, 3 (tiga) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 39,0307 gram, 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,3520 gram, sehingga berat netto seluruhnya kristal warna putih adalah 164,4201 gram.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak ada surat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, hingga akhirnya terdakwa ditangkap guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Hal.5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi OKEU GUNAWAN, Amd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Bogor;
 - Bahwa awalnya pada hari Juumat tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WIB adanya informasi dari masyarakat mengenai di sekitar Kec. Cileungsi Kab. Bogor sering terjadi peredaran Narkotika jenis Shabu-shabu;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama sdr. Sandri Jaya dan Saksi Akip Kusnawan maupun beberapa rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan dilapangan untuk memastikan informasi tersebut;
 - Bahwa di hari yang sama sekitar jam 17.30 WIB di depan Pinggir Jalan Perum Griya Alam Sentosa Kp. Pasir Angin Kec. Cileungsi Kab. Bogor, Saksi bersama rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagaimana yang diinformasikan tersebut;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan Tas Selempang warna Coklat yang dibawa oleh Terdakwa maka ditemukan barang bukti 7 (tujuh) bungkus Plastik warna bening berisi Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) unit Timbangan Elektronik berwarna hitam dan 2 (dua) buah handphone masing-masing merk Samsung warna hitam dan putih;
 - Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa setelah diintrograsi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik dari sdr. RISCAN Als. CAN Als. BANG CAN (DPO) untuk diedarkan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

2. Saksi AKIP KUSNAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Juumat tanggal 21 Februari 2019 sekira pukul 15.00 WIB adanya informasi dari masyarakat mengenai di sekitar Kec. Cileungsi Kab. Bogor sering terjadi peredaran Narkotika jenis Shabu-shabu;

Hal.6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama sdr. Sandri Jaya dan Saksi Okeu Gunawan maupun beberapa rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan dilapangan untuk memastikan informasi tersebut;
- Bahwa di hari yang sama sekitar jam 17.30 WIB di depan Pinggir Jalan Perum Griya Alam Sentosa Kp. Pasir Angin Kec. Cileungsi Kab. Bogor, Saksi bersama rekan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sebagaimana yang diinformasikan tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan Tas Selempang warna Coklat yang dibawa oleh Terdakwa maka ditemukan barang bukti 7 (tujuh) bungkus Plastik warna bening berisi Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (satu) unit Timbangan Elektronik berwarna hitam dan 2 (dua) buah handphone masing-masing merk Samsung warna hitam dan putih;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diintrograsi, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik dari sdr. RISCAN Als. CAN Als. BANG CAN (DPO) untuk diedarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa **Terdakwa** JAKA PERMANA Als. Jek Bin H. DAPIT dipersidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. RISCAN Als. CAN Als. BANG CAN (DPO) sejak tahun 2013 sebagai salah satu tetangga rumah di Perumahan Griya Alam Sentosa Desa Pasir Angin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar jam 16.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di tempat kerja di PT. Gas Pasir Angin Cileungsi Kabupaten Bogor, Terdakwa mendapatkan telepon dari sdr. RISCAN Als. CAN Als. BANG CAN (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk menyuruh mengambil narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong Plastik klip bening di daerah Cibubur tepatnya di pinggir jalan depan seseorang yang tidak disebutkan namanya;
- Bahwa setelah maghrib sekira jam 19.00 WIB, ada yang menelpon Terdakwa dengan menggunakan nomor privat dan suara laki-laki yang menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian dijawab sedang di rumah. Lalu Terdakwa disuruh jalan menuju daerah Cibubur dekat RSKO Cibubur, setelah menunggu sekitar 30 menit Terdakwa kembali dihubungi dan diarahkan untuk mengambil 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisi Narkotika jenis Shabu-shabu di dekat tempat sampah;

Hal. 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil bungkus plastik tersebut, kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam Tas Soren berwarna coklat dan selanjutnya menunggu arahan dari sdr. RISCAN Als. CAN Als. BANG CAN (DPO) tersebut;
- Bahwa setelah tiga hari kemudian pada tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui telepon biasa oleh sdr. RISCAN Als. CAN Als. BANG CAN (DPO) untuk kembali mengambil Narkotika jenis Shabu-shabu, namun disuruh menunggu teman dari sdr. RISCAN Als. CAN Als. BANG CAN (DPO) untuk menghubungi Terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki menggunakan nomor privat dan menyuruh Terdakwa untuk berjalan ke daerah kedepan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di lokasi tersebut, Terdakwa kembali mendapat telepon setelah 30 (tiga puluh) menit menunggu. Kemudian Terdakwa disuruh berjalan 20 (dua puluh) meter sekitar Setu Gunung Putri lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa setelah mengambil bungkus plastik tersebut, kemudian Terdakwa memasukkannya ke dalam Tas Soren berwarna coklat dan menyatukannya dengan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya;
- Bahwa pada hari Senin 17 Februari 2020 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui telepon biasa oleh sdr. RISCAN Als. CAN Als. BANG CAN (DPO) dan menyuruh untuk membagi dari 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) bungkus sesuai ukuran, yaitu 2 (dua) bungkus lastik bening ukuran besar, 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil. Terdakwa harus menyiapkan pesanan dari sdr. RISCAN Als. CAN Als. BANG CAN (DPO) dikarenakan akan ada yang mengambil pada hari sama sekira jam 20.00 WIB;
- Bahwa pukul 19.00 WIB pada hari yang sama, Terdakwa dihubungi oleh sdr. RISCAN Als. CAN Als. BANG CAN (DPO) untuk menyerahkan Narkotika sebanyak 3 (tiga) bungkus kepada temannya di daerah Bantar Gebang, Bekasi. Sementara sisa yang sebanyak 7 (tujuh) bungkus masih disimpan dan menunggu arahan atau instruksi dari sdr. RISCAN Als. CAN Als. BANG CAN (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar jam 16.00 WIB saat Terdakwa pulang kerja, Sdr. OMPONG (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon biasa dengan tujuan mau membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), kemudian dijawab oleh Terdakwa, *"Ntar Aja Saya Lagi Mau Ke Bundaran Perumahan Griya Alam Sentosa Untuk Membeli Buah."* Setelah itu, Terdakwa langsung mematikan handphonenya;

Hal.8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa ditangkap dan digeledah Tas Soren Terdakwa berwarna coklat kemudian ditemukan Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik bening dengan berbagai ukuran: 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang, dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah Timbangan Elektronik warna hitam dan 2 (dua) buah Handphone merk Samsung masing-masing warna hitam dan putih yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah uang setelah menjalankan arahan dari sdr. RISCAN Als. CAN Als. BANG CAN (DPO) dan Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapat titipan Narkotika jenis Shabu-shabu dari sdr. RISCAN Als. CAN Als. BANG CAN (DPO) untuk diedarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan **Alat Bukti Surat**, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Februari 2020 dari Polres Bogor *menerangkan* telah dilakukan penimbangan barang bukti a.n. Terdakwa JAKA PERMANA Als. JEK Bin H. DAPIT berupa 7 (tujuh) bungkus Plastik warna bening berisikan kristal berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam tas selempang warna cokelat dengan berat bruto awal keseluruhan seberat 178,68 (seratus tujuh puluh delapan koma enam delapan) gram tersebut;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 437 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 28 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa JAKA PERMANA Als. JEK Bin H. DAPIT, berupa:
 1. 2 (dua) bungkus besar Plastik Bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 116,2936 gram;
 2. 3 (tiga) bungkus sedang Plastik Bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 39,2814 gram;
 3. 2 (dua) bungkus kecil Plastik Bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 9,5276 gram;

Hal.9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berat netto seluruhnya Kristal warna putih 165,1026 gram adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) bungkus Plastik Bening berisikan kristal Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan seberat 164,4201 gram;
2. 1 (satu) buah Timbangan Elektronik warna hitam;
3. 2 (dua) unit Handphone merk Samsung warna putih dan hitam; dan
4. 1 (satu) buah Tas Selempang warna cokelat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar jam 16.00 WIB, ketika sedang berada di tempat kerja di PT. Gas Pasir Angin Cileungsi Kabupaten Bogor, Terdakwa mendapatkan telepon dari sdr. RISCAN Als. CAN Als. BANG CAN (DPO) untuk menyuruh mengambil 1 (satu) kantong Plastik Klip Bening Narkotika jenis Shabu-shabu di daerah Cibubur tepatnya dipinggir jalan depan seseorang yang tidak disebutkan namanya;
- ❖ Bahwa setelah maghrib sekira jam 19.00 WIB, ada yang menelpon Terdakwa dengan nomor privat dan suara laki-laki yang menanyakan keberadaannya kemudian dijawab Terdakwa, sedang dirumah. Lalu Terdakwa disuruh jalan menuju daerah Cibubur dekat RSKO Cibubur. Setelah menunggu sekitar 30 menit, Terdakwa kembali dihubungi dan diarahkan untuk mengambil 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisi Narkotika jenis Shabu-shabu di dekat tempat sampah. Setelah mengambil bungkus plastik tersebut, dimasukkannya ke dalam Tas Soren berwarna coklat dan Terdakwa pun pulang seraya menunggu arahan selanjutnya dari sdr. RISCAN Als. CAN Als. BANG CAN (DPO) tersebut;
- ❖ Bahwa tiga hari kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh sdr. RISCAN Als. CAN Als. BANG CAN (DPO) untuk mengambil lagi Narkotika jenis Shabu-shabu, namun disuruh menunggu teman dari sdr. RISCAN Als. CAN Als. BANG CAN (DPO) untuk menghubungi Terdakwa. Sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seorang

Hal.10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dengan nomor privat dan menyuruh Terdakwa untuk berjalan ke daerah kedepan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Setibanya di lokasi tersebut, Terdakwa kembali mendapat telepon dan setelah 30 (tiga puluh) menit menunggu, Terdakwa disuruh berjalan 20 (dua puluh) meter sekitar Setu Gunung Putri lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu-shabu. Setelah mengambil bungkus plastik tersebut, Terdakwa memasukkan ke dalam Tas Soren berwarna coklat dan menyatukannya dengan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu-shabu yang sebelumnya;

- ❖ Bahwa pada hari Senin 17 Februari 2020 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui telepon biasa oleh sdr. RISCAN Als. CAN Als. BANG CAN (DPO) dan menyuruh untuk membagi dari 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, menjadi 10 (sepuluh) bungkus sesuai ukuran yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar, 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil. Terdakwa harus menyiapkan pesanan dari sdr. RISCAN Als. CAN Als. BANG CAN (DPO) tersebut karena akan ada yang mengambil pada hari sama sekira jam 20.00 WIB;
- ❖ Bahwa pukul 19.00 WIB pada hari yang sama, Terdakwa dihubungi sdr. RISCAN Als. CAN Als. BANG CAN (DPO) untuk menyerahkan 3 (tiga) bungkus Narkotika kepada temannya di daerah Bantar Gebang, Bekasi. Sementara sisa yang sebanyak 7 (tujuh) bungkus masih disimpan dan menunggu arahan selanjutnya dari sdr. RISCAN Als. CAN Als. BANG CAN (DPO) tersebut;
- ❖ Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar jam 16.00 WIB saat pulang kerja, sdr. OMPONG (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan tujuan mau membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), kemudian dijawab oleh Terdakwa, *"Ntar Aja Saya Lagi Mau Ke Bundaran Perumahan Griya Alam Sentosa Untuk Membeli Buah"* lalu Terdakwa langsung mematikan handphonenya;
- ❖ Bahwa sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa ditangkap kepolisian dan digeledah Tas Soren Terdakwa berwarna coklat kemudian ditemukan Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik bening dengan berbagai ukuran: 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang, dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah Timbangan Elektronik warna hitam dan 2 (dua) buah Handphone merk Samsung masing-masing warna hitam dan putih yang pada saat itu dipegang oleh Terdakwa;
- ❖ Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- ❖ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Februari 2020 dari Polres Bogor *menerangkan* telah dilakukan penimbangan barang bukti a.n.

Hal.11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa JAKA PERMANA Als. JEK Bin H. DAPIT berupa 7 (tujuh) bungkus Plastik warna bening berisikan kristal berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam tas selempang warna coklat dengan berat bruto awal keseluruhan seberat 178,68 (seratus tujuh puluh delapan koma enam delapan) gram tersebut;

- ❖ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 437 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 28 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa JAKA PERMANA Als. JEK Bin H. DAPIT, berupa:

1. 2 (dua) bungkus besar Plastik Bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 116,2936 gram;
2. 3 (tiga) bungkus sedang Plastik Bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 39,2814 gram;
3. 2 (dua) bungkus kecil Plastik Bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 9,5276 gram;

Bahwa berat netto seluruhnya Kristal warna putih 165,1026 gram adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- ❖ Bahwa setelah diintrograsi, Terdakwa mengakui kenal sdr. RISCAN Als. CAN Als. BANG CAN (DPO) sejak tahun 2013 sebagai tetangga di Perum. Griya Alam Sentosa Desa Pasir Angin, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor. Setelah menjalankan instruksi sdr. RISCAN Als. CAN Als. BANG CAN (DPO) tersebut, Terdakwa mendapat upah uang. Selain itu, Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dan sudah 2 (dua) kali mendapat titipan Narkotika jenis Shabu-shabu dari sdr. RISCAN Als. CAN Als. BANG CAN (DPO) untuk diedarkan;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif (*alternative accusation*) sehingga Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu dakwaan yang relevan untuk dipertimbangkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Hal.12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*setiap orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*setiap orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “*barang siapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah BENAR Terdakwa JAKA PERMANA Als. JEK Bin H. DAPIT sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “*setiap orang*” ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

Hal.13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*Tanpa Hak*" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya "*Leerboek*" pada hal.175-176, *menegaskan* bahwa suatu anggapan umum menyatakan "*Tanpa Hak*" (*zonder eigen recht*) sendiri adalah Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*), dimana disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). Selanjutnya, yang dimaksud "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan *tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah* untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti *menerangkan* awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar jam 16.00 WIB, ketika sedang berada di tempat kerja di PT. Gas Pasir Angin Cileungsi Kabupaten Bogor, Terdakwa mendapatkan telepon dari sdr. RISCAN Als. CAN Als. BANG CAN (DPO) untuk menyuruh mengambil 1 (satu) kantong Plastik Klip Bening Narkotika jenis Shabu-shabu di daerah Cibubur tepatnya dipinggir jalan depan seseorang yang tidak disebutkan namanya;

Menimbang, bahwa setelah maghrib sekira jam 19.00 WIB, ada yang menelpon Terdakwa dengan nomor privat dan suara laki-laki tersebut menanyakan keberadaannya kemudian dijawab Terdakwa, sedang di rumah. Lalu Terdakwa disuruh jalan menuju daerah Cibubur, dekat RSKO Cibubur. Setelah menunggu sekitar 30 menit, Terdakwa kembali dihubungi dan diarahkan untuk mengambil 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisi Narkotika jenis Shabu-shabu di dekat tempat sampah. Setelah mengambil bungkus plastik tersebut, dimasukkannya ke dalam Tas Soren berwarna coklat dan Terdakwa pun pulang seraya menunggu arahan selanjutnya dari sdr. RISCAN Als. CAN Als. BANG CAN (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa tiga hari kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2020 sekira jam 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh sdr. RISCAN Als. CAN Als. BANG CAN (DPO) untuk mengambil lagi Narkotika jenis Shabu-shabu, namun disuruh menunggu teman sdr. RISCAN Als. CAN Als. BANG CAN (DPO) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa. Sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki dengan nomor privat dan menyuruh Terdakwa untuk berjalan ke daerah depan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Setibanya dilokasi tersebut, Terdakwa mendapat telepon dan setelah 30 (tiga puluh) menit menunggu, Terdakwa disuruh jalan 20 meter sekitar Setu Gunung Putri lalu mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu-shabu. Setelah mengambil bungkus plastik tersebut, Terdakwa memasukkan ke dalam Tas Soren berwarna coklat dan menyatukannya dengan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Shabu-shabu yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin 17 Februari 2020 sekira jam 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi melalui telepon biasa oleh sdr. RISCAN Als. CAN Als. BANG CAN (DPO) dan menyuruh untuk membagi dari 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, menjadi 10 (sepuluh) bungkus sesuai ukuran yaitu 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar, 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran kecil. Terdakwa harus menyiapkan pesanan dari sdr. RISCAN Als. CAN Als. BANG CAN (DPO) tersebut karena akan ada yang mengambil pada hari sama sekira jam 20.00 WIB;

Menimbang, bahwa pukul 19.00 WIB pada hari yang sama, Terdakwa dihubungi sdr. RISCAN Als. CAN Als. BANG CAN (DPO) untuk menyerahkan 3 (tiga) bungkus Narkotika kepada temannya di daerah Bantar Gebang, Bekasi. Sementara sisa yang sebanyak 7 (tujuh) bungkus masih disimpan dan menunggu arahan selanjutnya dari sdr. RISCAN Als. CAN Als. BANG CAN (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekitar jam 16.00 WIB saat pulang kerja, sdr. OMPONG (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan tujuan mau membeli Narkotika jenis Shabu-shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu), kemudian dijawab oleh Terdakwa, "*Ntar Aja Saya Lagi Mau Ke Bundaran Perumahan Griya Alam Sentosa Untuk Membeli Buah*" lalu Terdakwa langsung mematikan handphonenya;

Menimbang, bahwa sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa ditangkap kepolisian dan digeledah Tas Soren Terdakwa berwarna coklat kemudian ditemukan Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik bening dengan ukuran: 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran besar, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang, 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) buah Timbangan Elektronik warna hitam dan 2 (dua) buah Handphone merk Samsung masing-masing warna hitam dan putih, yang saat itu dipegang oleh Terdakwa. Atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas BERSESUAIAN dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 21 Februari 2020 dari Polres

Hal.15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor *menerangkan* telah dilakukan penimbangan barang bukti a.n. Terdakwa JAKA PERMANA Als. JEK Bin H. DAPIT berupa 7 (tujuh) bungkus Plastik warna bening berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu-shabu di dalam tas selempang warna cokelat dengan berat bruto awal keseluruhan seberat 178,68 (seratus tujuh puluh delapan koma enam delapan) gram; Dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 437 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 28 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa JAKA PERMANA Als. JEK Bin H. DAPIT, berupa:

1. 2 (dua) bungkus besar Plastik Bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 116,2936 gram;
2. 3 (tiga) bungkus sedang Plastik Bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 39,2814 gram;
3. 2 (dua) bungkus kecil Plastik Bening berisi Kristal warna putih dengan berat netto 9,5276 gram;

Bahwa berat netto seluruhnya Kristal warna putih 165,1026 gram adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah diintrograsi, Terdakwa mengakui kenal sdr. RISCAN Als. CAN Als. BANG CAN (DPO) sejak tahun 2013 sebagai tetangga di Perum. Griya Alam Sentosa Desa Pasir Angin, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor. Setelah menjalankan instruksi sdr. RISCAN Als. CAN Als. BANG CAN (DPO) tersebut, Terdakwa mendapat upah uang. Selain itu, Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dan sudah 2 (dua) kali Terdakwa mendapat titipan Narkotika jenis Shabu-shabu dari sdr. RISCAN Als. CAN Als. BANG CAN (DPO) untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai Karyawan Swasta dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus Plastik Bening berisikan kristal Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan seberat 164,4201 gram; dan 1 (satu) buah Timbangan Elektronik warna hitam tersebut, terbukti TIDAK ADA KAITANNYA dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga unsur ke-2 ini *telah terpenuhi* oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Hal.16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif PERTAMA;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Pertama dan karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka *Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan *agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- 7 (tujuh) bungkus Plastik Bening berisikan kristal Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan seberat 164,4201 gram;
- 1 (satu) buah Timbangan Elektronik warna hitam;
- 2 (dua) unit Handphone merk Samsung warna putih dan hitam; dan
- 1 (satu) buah Tas Selempang warna cokelat;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti ini telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi

Hal.17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut *tidak dapat dibayar* maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam ammar putusan dibawah ini (vide: Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
2. Bahwa 2 (dua) kali Terdakwa mendapat titipan Narkotika jenis Shabu-shabu dari sdr. RISCAN Als. CAN Als. BANG CAN (DPO) untuk diedarkan;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya* akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam ammar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara*;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAKA PERMANA Als. JEK Bin H. DAPIT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam**

Hal.18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram"
sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JAKA PERMANA Als. JEK Bin H. DAPIT oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **14 (empat belas) Tahun** dan **Pidana Denda** sejumlah **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **pidana penjara** selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus Plastik Bening berisikan kristal Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan seberat 164,4201 gram;
 - 1 (satu) buah Timbangan Elektronik warna hitam;
 - 2 (dua) unit Handphone merk Samsung warna putih dan hitam; dan
 - 1 (satu) buah Tas Selempang warna cokelat;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **K A M I S** tanggal **6 AGUSTUS 2020** oleh **INDRA MEINANTHA VIDI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **BUDI RAHAYU PURNOMO, SH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARIS KAIMUDIN, A.Md., SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh **SRI SULASTRI PAMASA, SH.** Penuntut Umum dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. BUDI RAHAYU PURNOMO, SH.

INDRA MEINANTHA VIDI, SH.

2. L I E N A, SH. MHum.

Panitera Pengganti,

HARIS KAIMUDIN, Amd. SH.

Hal.19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.